



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 314 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur bahwa pelaksanaan debat publik dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali serta KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal debat publik dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa KIP Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor : 572/PL.02.4-BA/1105/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

- Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024 dihitung 1 (satu) Paket Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,
ttd.
CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Andi Sayumitra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 314 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN
MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PANELIS DAN MODERATOR

No	Nama	Lembaga/Unsur	Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ir. Abubakar Karim, MS	Universitas Syiah Kuala	Panelis
2.	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Sc	Universitas Teuku Umar	Panelis
3.	Dr. Firman Parlindungan	ALMI/Global Institute	Panelis
4.	Dr. H. Syamsuar, M.Ag	Tokoh Masyarakat	Panelis
5.	Saifuddin Bantasyam, S.H., M.A	Universitas Syiah Kuala	Panelis
6.	Afla Nadya	Serambi Indonesia	Moderator
7.	Dosi Elfian	Serambi Indonesia	Moderator

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan

Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 314 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN
MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PANELIS DAN MODERATOR

A. PANELIS

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar pasangan;
3. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema Debat Publik;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat.

B. MODERATOR

1. Memandu pelaksanaan debat publik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan untuk Penyampaian dan Pendalaman Visi, Misi dan Program Kerja masing-masing Pasangan Calon;
2. Memastikan pelaksanaan debat publik sesuai dengan alur dan tata tertib debat serta memperhatikan durasi waktu, bobot pertanyaan yang sama dan adil untuk setiap peserta pemilihan pada saat menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun sanggahan antar pasangan calon;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

CICI DARMA YANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Andi Sayumitra

